



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh hakim pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, NIK. 81070x, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 17 Maret 1986, beragama Islam, Pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di xn xukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email : sx9@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir, Siwa, 10 Oktober 1980, beragama Islam, Pekerjaan Swasta (Driver mobil Tambang), Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Lingkungan x, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 13 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Lwb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0101/027/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Sungai Danau, RT007 RW001 Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 bulan;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama Tergugat pindah ke kontrakan yang berada di Kelurahan selandoro, Kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata;
5. Bahwa Selama ikatan, Penggugat dan Tergugat melakukan Hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniahi seorang anak;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, Penggugat dan Tergugat saling adu mulut dan Tergugat membanting barang-barang di rumah. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan kediaman Bersama dan pergi kembali ke tempat perantauan di Kalimantan;
8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa terhadap Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 8x yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lembata tertanggal 09-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0101/027/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017, pada lembar sigat ta'liq talak ditanda tangani oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Ghoib yang diterbitkan oleh Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata nomor PPM.410/252/x tanggal 9 Februari 2023, memuat keterangan pernyataan bahwa Tergugat adalah penduduk Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yang saat ini alamat keberadaannya tidak diketahui (tidak ada kabar) sejak tahun 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama X binti SxO, tempat / tanggal lahir Mojokerto 9-8-1965, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di x Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Saksi sebagai orangtua Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kalimantan, kemudian Pengugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdekatan dengan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ketika di Lembata sekira Agustus 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena beberapa kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar termasuk melihat Tergugat membanting barang-barang di rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus dan berlanjut dengan secara non fisik sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir 2017 sampai sekarang sudah sekira 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembata sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan Lembata, sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, tidak pernah mengirim kabar berita, tidak memberi nafkah, tidak pernah mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberitahukan alamat ataupun nomor teleponnya, juga sejak pernikahan Tergugat mengatakan bahwa orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan tidak perlu dikunjungi atau diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk usahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Nama x AxL, tempat / tanggal lahir di Dobo 4-5-2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xKecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan Kabupaten Lembata, Saksi merupakan saudara Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kalimantan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata berdekatan dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik, Tapi saat sekitar Agustus 2017 rumah tangga mereka tidak baik lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat terhadap Penggugat yang terlihat kasar;
- Bahwa Saksi beberapa kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang sudah sekira 6 (enam) tahun lamanya, yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembata sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan Lembata;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, tidak pernah mengirim kabar berita, tidak memberi nafkah, tidak pernah mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk usahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Terggat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2017 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta P.3 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, surat-surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 yang memuat keterangan bahwa agama Penggugat adalah Islam dan alamat Penggugat di wilayah Kabupaten Lembata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan beralamat atau bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yang memuat keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2017 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta tidak terdapat keterangan apapun mengenai terjadinya perceraian, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2017 yang kemudian menjadi suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P2 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini, serta dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lewoleba mempunyai kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 yang memuat keterangan bahwa Tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya serta tidak ada kabar sejak tahun 2017, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, serta dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya serta tidak

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar sejak tahun 2017, Oleh karenanya pula dalam hal panggilan sidang perkara ini yang dilaksanakan melalui media massa telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: X dan x, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, di antaranya mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berlangsung dan berlanjut terus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang tidak ada larangan menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak Januari Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pada sejak akhir 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa selama pisah rumah sekira 6 (enam) tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tidak pernah berkomunikasi, tidak peduli, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya secara pasti.

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga mana kala salah satu pihak dari suami istri terlebih pihak itu adalah kepala keluarga telah pergi meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa cara dan alasan yang sah bahkan tidak ada komunikasi apapun selama kepergiannya itu, maka ikatan perkawinan itu telah lemah serta dalam rumah tangga tersebut tidak dapat terlaksana hak dan kewajiban suami dan istri secara layak, Oleh karena itu patut untuk dijatuhkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan/atau huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan/atau huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh Kusnoto., S.H.I., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, disidangkan oleh Hakim Tunggal yang memenuhi syarat untuk itu serta berdasarkan izin dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Kusnoto, SHI, MH

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Panitera Pengganti

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ABDUL KARIM, S.Ag

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Lwb